



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 8045 /UN40/HK/2019**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan Visi, misi, dan tujuan, diantaranya mengenai pembukaan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi melalui program diploma, sarjana, magister, dan doktor;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
  - f. bahwa hasil pertemuan bersama Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3232/B4.3/GT/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal pembahasan PPG Kolaboratif Tahun 2019, UPI ditunjuk sebagai penyelenggara PPG Dalam Jabatan Kolaboratif dengan bidang studi PPG Perhotelan dan Usaha Jasa Pariwisata, Bahasa Sunda, dan Agribisnis Tanaman;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penambahan Bidang Studi Pada Program Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Nomor 0185/UN40/HK/2018 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### **Pasal I**

Dengan Peraturan Rektor Ini, Universitas Pendidikan Indonesia menambah Bidang Studi pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.



## Pasal 2

Bidang studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 adalah:

- a. Perhotelan dan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Bahasa Sunda; dan
- c. Agribisnis Tanaman.

## Pasal 3

Bidang studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 berada di dalam pengelolaan Program Studi PPG UPI dalam rangka penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Kolaboratif.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas, dan unsur pimpinan Program Studi Pendidikan Pariwisata FPIPS, Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS, dan Program Studi Teknologi Agribisnis FPTK untuk segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Rektor ini.

## Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002